



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Pgl Hendri Bin Syafril (alm)
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/14 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Limapuluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa Hendri Pgl Hendri Bin Syafril (alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 17 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI Pgl HENDRI bin Syafril (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan yang sedang tidak berdaya sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI Pgl HENDRI bin Syafril (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana panjang warna cream merk Oxygen Haygo
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksilver
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam tanpa merk
  - 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna cream kombinasi donker tanpa merkDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk diberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya serta membiayai adik Terdakwa yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa Hendri Pgl Hendri bin Syafril (alm) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain didalam tahun 2024 di Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya-tidaknyanya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, jika niat untuk itu setelah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib pada saat itu terdakwa hendak pergi dari rumahnya ke rumah Saksi yang berada dibelakang rumah nenek Korban lalu ketika melewati depan rumah korban, terdakwa melihat pintu rumah bagian bawah terbuka sedikit, karena penasaran kenapa pintunya terbuka sedikit lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara menunduk melewati pintu bagian bawah rumah yang terbuka. Setelah berada didalam rumah kemudian dari ruang tamu terdakwa melihat korban sedang tertidur didalam kamar yang pintu kamarnya hanya ditutupi oleh gordena saja dengan posisi terlentang dengan menggunakan pakaian, lalu timbullah niat terdakwa untuk menyetubuhi korban. Kemudian terdakwa menutup rapat pintu masuk rumah serta mengunci pintu masuk rumah menggunakan kunci penyangga pintu yang terbuat dari kayu, lalu terdakwa langsung menuju kedalam kamar korban dan mengambil posisi jongkok disamping korban yang sedang tidur terlentang. Kemudian terdakwa membuka kancing celana dan membuka resleting celana korban hingga terbuka lalu tiba – tiba korban terbangun dan terkejut sambil berteriak “Manga ang disiko ?” Poi la ang kalua !! (kenapa kamu disini ? pergilah keluar !). Kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut sambil berkata “ jan kecek-kecekan ka urang ndak! (jangan beritahu orang lain !) sambil menuju pintu keluar rumah. Kemudian korban juga berlari keluar dari kamar tersebut hingga menyanggol badan terdakwa dan membuka pintu rumahnya. Setelah berada diluar rumah korban berteriak”ama, ama manga Hendri masuk ko? ( mama, mama kenapa Hendri masuk rumah) sambil berlari menuju rumah orang tuanya yang berada dibelakang rumah neneknya tersebut dan terdakwa mengikuti korban berlari dari belakang. Setelah sampai dirumah orang tuanya, korban langsung masuk dan memeluk ibunya sambil menangis lalu Saksi yang merupakan ayah tiri korban bertanya kepada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “ang pangaan anak den ?” (kamu apakan anak saya) lalu terdakwa menjawab “ndak den pangaan doh om, bori den mooh om” (tidak saya apa – apakan om, beri saya maaf om) kemudian terdakwapun disuruh pergi dari tempat tersebut.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/43/RM/RSUD/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan :

- = Inspeksi : - Vulva tenang  
- Jejas trauma tidak ada
  - = Rectal Touche : - Anus tenang, spinkter baik, mukosa licin, ampula kosong
  - = Hymen : - Utuh/intake
- Kesimpulan pemeriksaan :
- = Hymen utuh / intake

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Hendri Pgl Hendri bin Syafril (alm) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2024 di Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, jika niat untuk itu setelah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib pada saat itu terdakwa hendak pergi dari rumahnya ke rumah Saksi yang berada dibelakang rumah nenek Korban lalu ketika melewati depan rumah korban, terdakwa melihat pintu rumah bagian bawah terbuka sedikit, karena penasaran kenapa pintunya terbuka sedikit lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara menunduk melewati pintu bagian bawah rumah yang terbuka. Setelah berada didalam rumah kemudian dari ruang tamu terdakwa melihat korban sedang tertidur didalam kamar yang pintu kamarnya hanya ditutupi oleh gordena saja dengan posisi terlentang dengan menggunakan pakaian, lalu timbullah niat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menyentubuhi korban. Kemudian terdakwa menutup rapat pintu masuk rumah serta mengunci pintu masuk rumah menggunakan kunci penyangga pintu yang terbuat dari kayu, lalu terdakwa langsung menuju kedalam kamar korban dan mengambil posisi jongkok disamping korban yang sedang tidur terlentang. Kemudian terdakwa membuka kancing celana dan membuka resleting celana korban hingga terbuka lalu tiba – tiba korban terbangun dan terkejut sambil berteriak “Manga ang disiko ?” Poi la ang kalua !! (kenapa kamu disini ? pergilah keluar !). Kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut sambil berkata “ jan kecek-kecekan ka urang ndak! (jangan beritahu orang lain !) sambil menuju pintu keluar rumah. Kemudian korban juga berlari keluar dari kamar tersebut hingga menyanggol badan terdakwa dan membuka pintu rumahnya. Setelah berada diluar rumah korban berteriak”ama, ama manga Hendri masuk ko? ( mama, mama kenapa Hendri masuk rumah) sambil berlari menuju rumah orang tuanya yang berada dibelakang rumah neneknya tersebut dan terdakwa mengikuti korban berlari dari belakang. Setelah sampai dirumah orang tuanya, korban langsung masuk dan memeluk ibunya sambil menangis lalu Saksi yang merupakan ayah tiri korban bertanya kepada terdakwa “ang pangaan anak den ?” (kamu apakah anak saya) lalu terdakwa menjawab “ndak den pangaan doh om, bori den mooh om” (tidak saya apa – apakah om, beri saya maaf om) kemudian terdakwapun disuruh pergi dari tempat tersebut.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/43/RM/RSUD/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan :

- = Inspeksi : - Vulva tenang  
- Jejas trauma tidak ada
- = Rectal Touche : - Anus tenang, spinkter baik, mukosa licin, ampula kosong
- = Hymen : - Utuh/intake

Kesimpulan pemeriksaan :

- = Hymen utuh / intake

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang mau melakukan persetujuan terhadap saksi pada saat saksi sedang tertidur di dalam rumahnya yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB yang bertempat di rumah nenek Korban di Kabupaten Limapuluh Kota;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi tinggal di dalam rumah tersebut hanya sendirian saja dan dalam keadaan tertidur;
  - Bahwa saat saksi akan tidur saksi didalam rumah hanya sendirian saja dan tidak ada orang lain kemudian saat saksi akan tidur pintu rumah maupun semua jendela rumah dalam keadaan tertidur;
  - Bahwa pada saat saksi sedang tertidur kemudian saksi terbangun dengan posisi terlentang dan melihat Terdakwa sudah ada dihadapan saksi dengan posisi jongkok kearah selangkangan saya dan melihat hal tersebut saksi terkejut sambil berteriak "Manga ang disiko?" Poi la ang kalua!! (kenapa kamu disini? pergilah keluar!). Kemudian saksi menendang Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamar tersebut sambil berkata "jan kecek-kecekan ka urang ndak! (jangan beritahu orang lain!) sambil menuju pintu keluar rumah;
  - Bahwa pada saat itu saksi masih memakai pakain dengan kondisi resleting celana saksi sudah terbuka dan bayu yang saksi pakai sudah tersingkap sampai bagian perut;
  - Bahwa setelah Terdakwa berlari keluar rumah, kemudian saksi juga berlari keluar dari kamar tersebut hingga menenggol badan Terdakwa dan membuka pintu rumah. Setelah berada diluar rumah saksi berteriak" ama, ama manga Hendri masuk ko? (mama, mama kenapa Hendri masuk rumah) sambil berlari menuju rumah orang tua saksi yang berada dibelakang rumah nenek saksi tersebut dan Terdakwa mengikuti saksi berlari dari belakang. Setelah sampai dirumah orang tuanya, korban langsung masuk dan memeluk ibu saksi sambil menangis lalu ayah sambung saksi yang bernama Saksi 3bertanya kepada Terdakwa "ang pangaan anak den?" (kamu apakah anak saya) lalu Terdakwa menjawab "ndak den pangaan doh om, bori den mooh om" (tidak saya apa – apakah om, beri saya maaf om) kemudian Terdakwa disuruh pergi dari tempat tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengancam saksi atau membekap mulut saksi maupun melakukan kekerasan lainnya terhadap saksi;
  - Bahwa ketika itu saksi merasa ketakutan dan sempat pingsan atau tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) kali;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi takut melihat Terdakwa dan saksi tidak mau lagi untuk tidur sendiri;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa yaitu sejak masih kanak-kanak tetapi saksi tidak bergaul dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi ada bertegur sapa dengan Terdakwa tetapi saksi tidak ada melakukan interaksi seperti pertemanan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ada masalah dengan saksi karena Terdakwa pernah mengintip saksi mandi dan saksi mengetahui ketika saat saksi mandi ada anjing yang menngonggong dengan mengejar seseorang dan setelah saksi melihat ternyata Terdakwa yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sering mengintip orang mandi dan diantara teman-teman saksi yang pernah diintip mandi oleh Terdakwa yaitu Saksi 4 dan Lara;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut setelah Saksi 4 dan Lara bercerita kepada saksi kalau mereka juga pernah diintip saat mandi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi berada didalam rumah tersebut yaitu sekitar pukul 05.30 WIB karena ketika itu saat dilangsungkan pemilihan umum dan saksi sebagai panitia di Tempat Pemungutan Suara dan baru pulang untuk istirahat yang sesampainya di rumah sekitar pukul 05.30 WIB, sesampai di rumah saksi mengunci kembali pintu rumah dan kemudian langsung tidur karena kecapekan;
- Bahwa kondisi pintu rumah pada saat itu saksi lihat dalam keadaan terkunci tetapi ada jendela rumah yang untuk masuk kedalam rumah melalui jendela rumah tersebut dapat dicongkel dengan mudah;
- Bahwa 1 (satu) helai celana panjang warna cream merk Oxygen Haygo dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksilve merupakan pakaian yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam tanpa merk dan 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna cream kombinasi donker tanpa merk merupakan pakaian yang saksi pakai saat kejadian;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor: 445/43/RM/RSUD/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan: Inspeksi: Vulva tenang, Jejas trauma tidak ada, Rectal Touche: Anus tenang, spinkter baik, mukosa licin, ampula kosong, Hymen: Utuh/intake. Kesimpulan pemeriksaan: Hymen utuh/intake merupakan hasil visum terhadap saksi setelah kejadian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak ada menendang terdakwa ketika itu;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mau melakukan persetujuan terhadap KORBAN pada saat Korban sedang tertidur di dalam rumahnya yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB yang bertempat di rumah nenek Korban di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui kalau Korban pada saat itu sedang berada sendirian di rumah tersebut dalam keadaan tertidur;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama dengan Saksi 1 yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Korban dan ketika itu saksi, Saksi 1 dan Korban baru pulang dari Tempat Pemungutan Suara karena kami sama-sama sebagai panitia, beberapa saat saksi sampai di rumah sekitar lebih kurang 2 (dua) jam saksi mendengar ada suara teriakan tetapi saksi dan Saksi 1 hanya diam saksi, kemudian saat saksi akan kembali ke Tempat Pemungutan Suara, saksi dan Saksi 2 pergi dulu kerumah Korban dan saat sampai di rumah Korban saksi sudah melihat masyarakat sudah ramai di rumah Korban sekitar 10 (sepuluh) orang dan saksi menghampiri Korban, setelah saksi menghampiri Korban, ketika itu Korban langsung pingsan dan saksi membawa Korban kerumahnya, sesampainya di dalam rumah Korban kembali sadar dan kemudian pingsan lagi ada sekitar 3 (tiga) kali Korban pingsan;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi bagaimana kondisi Korban setelah itu karena saat itu masyarakat sudah ramai dan saksi bersama dengan Saksi 1 ada tugas yang harus diselesaikan dan saksi bersama dengan Saksi 1 pergi ke Kantor Wali Nagari untuk menyelesaikan tugas saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil-kecil;
- Bahwa tidak tahu bagaimana perilaku Terdakwa sehari-hari karena saksi tidak bergaul dengan Terdakwa dan hanya saling mengenal saja;
- Bahwa saat berada di tempat tersebut saksi tidak ada melihat Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mau melakukan persetujuan terhadap KORBAN pada saat Korban sedang tertidur di dalam rumahnya yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB yang bertempat di rumah nenek Korban di Kabupaten Limapuluh Kota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui kalau Korban pada saat itu sedang berada sendirian di rumah tersebut dalam keadaan tertidur;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama dengan Saksi 1 yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Korban dan ketika itu saksi, Saksi 1 dan Korban baru pulang dari Tempat Pemungutan Suara karena kami sama-sama sebagai panitia, beberapa saat saksi sampai di rumah sekitar lebih kurang 2 (dua) jam saksi mendengar ada suara teriakan tetapi saksi dan Saksi 1 hanya diam saksi, kemudian saat saksi akan kembali ke Tempat Pemungutan Suara, saksi dan Saksi 1 pergi dulu kerumah Korban dan saat sampai di rumah Korban saksi sudah melihat masyarakat sudah ramai di rumah Korban sekitar 10 (sepuluh) orang dan saya menghampiri Korban, setelah saksi menghampiri Korban, ketika itu Korban langsung pingsan dan saksi membawa Korban kerumahnya, sesampainya di dalam rumah Korban kembali sadar dan kemudian pingsan lagi ada sekitar 3 (tiga) kali Korban pingsan;
  - Bahwa saksi tidak tahu lagi bagaimana kondisi Korban setelah itu karena saat itu masyarakat sudah ramai dan saksi bersama dengan Saksi 1 ada tugas yang harus diselesaikan dan saksi bersama dengan Saksi 1 pergi ke Kantor Wali Nagari untuk menyelesaikan tugas saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil-kecil;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perilaku Terdakwa sehari-hari karena saksi tidak bergaul dengan Terdakwa dan hanya saling mengenal saja;
  - Bahwa saat berada di tempat tersebut saksi tidak ada melihat Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mau melakukan persetubuhan terhadap KORBAN pada saat Korban sedang tertidur di dalam rumahnya yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB yang bertempat di rumah nenek Korban di Kabupaten Limapuluh Kota;
  - Bahwa saat kejadian Korban tinggal di dalam rumah tersebut hanya sendirian saja sedang saksi bersama dengan isteri saksi tinggal di rumah yang lain yang berdekatan dengan rumah tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut beberapa saat setelah kejadian ketika Korban datang kerumah saksi dalam keadaan takut mengetuk pintu rumah dan setelah itu Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Korban menceritakan kepada saksi kalau ketika dia sedang tertidur dengan posisi terlentang tiba-tiba terbangun dan melihat Terdakwa sudah ada dihadapannya dengan posisi jongkok kearah selangkangannya dan melihat hal tersebut Korban terkejut sambil berteriak "Manga ang disiko?" Poi la ang kalua!! (kenapa kamu disini? pergilah keluar!). Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut sambil berkata "jan kecek-kecekan ka urang ndak! (jangan beritahu orang lain!) sambil menuju pintu keluar rumah, setelah Terdakwa berlari keluar rumah, kemudian Korban juga berlari keluar dari kamar tersebut hingga menyenggol badan Terdakwa dan membuka pintu rumah. Setelah berada diluar rumah Korban berteriak"ama, ama manga Hendri masuk ko? (mama, mama kenapa Hendri masuk rumah) sambil berlari menuju rumah tempat saksi dan mamanya tinggal yang berada dibelakang rumah tersebut dan Terdakwa mengikutinya berlari dari belakang. Setelah sampai dirumah Korban langsung masuk dan memeluk ibunya sambil menangis lalu saya bertanya kepada Terdakwa "ang pangaan anak den?" (kamu apakan anak saya) lalu Terdakwa menjawab "ndak den pangaan doh om, bori den mooh om" (tidak saya apa – apakan om, beri saya maaf om) kemudian Terdakwa saksi suruh pergi dari tempat tersebut;
  - Bahwa ketika itu saksi melihat Korban dalam keadaan ketakutan dan sempat pingsan atau tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) kali;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut sampai saat ini Korban masih merasa takut melihat Terdakwa dan Korban tidak mau lagi untuk tidur sendiri;
  - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena kami bertetangga;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ada masalah dengan saksi karena Terdakwa pernah mengintip Korban mandi;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa sering mengintip orang mandi dan diantara teman-teman Korban yang pernah diintip mandi oleh Terdakwa yaitu Saksi 4 dan Lara;
  - Bahwa kondisi pintu rumah pada saat itu saksi lihat dalam keadaan terkunci tetapi ada jendela rumah yang untuk masuk kedalam rumah melalui jendela rumah tersebut dapat dicongkel dengan mudah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
5. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mau melakukan persetubuhan terhadap KORBAN pada saat Korban sedang tertidur di dalam rumahnya yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB yang bertempat di rumah nenek Korban di Kabupaten Limapuluh Kota;

- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui kalau Korban pada saat itu sedang berada sendirian di rumah tersebut dalam keadaan tertidur;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut dari cerita Korban kepada saksi saat saksi bertemu dengan Korban di Kantor Walinagari pada saat siang harinya setelah kejadian;
- Bahwa pada saat itu Korban mengatakan kepada saksi dan teman-teman yang lainnya di Kantor Walinagari saat dilakukan penghitungan suara karena saat itu baru selesai dilakukan pemilihan umum dan kami saat itu dalam keadaan sedang melakukan kegiatan penghitungan surat suara;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil-kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perilaku Terdakwa sehari-hari karena saksi tidak bergaul dengan Terdakwa dan hanya saling mengenal saja tetapi Terdakwa pernah ketahuan oleh saksi ketika Terdakwa mengintip saksi lagi mandi;
- Bahwa pada saat saksi berada di Kantor Wali Nagari tersebut saksi ada melihat Terdakwa berada di dalam kantor Wali Nagari sedangkan kami berada di ruangan terbuka dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut ketika itu karena Terdakwa di amankan dan sedang dilakukan upaya perdamaian tetapi karena semua orang yang menjadi panitia pada saat itu sedang sibuk dengan penghitungan suara dan Terdakwa diserahkan ke Pores untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi Korban dalam keadaan ketakutan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mau melakukan persetujuan terhadap saksi Korban pada saat saksi Korban sedang tertidur di dalam rumahnya yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB yang bertempat di rumah nenek saksi Korban di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak bersama dengan saksi Korban dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan karena melihat saksi Korban dalam keadaan tertidur timbul keinginan Terdakwa untuk menyetyubuhinya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dari rumah Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi 3 yang berada dibelakang rumah nenek saksi Korban , lalu ketika melewati depan rumah saksi Korban , Terdakwa melihat pintu rumah bagian bawah terbuka sedikit, karena penasaran kenapa pintunya terbuka sedikit lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara menunduk melewati pintu bagian bawah rumah yang terbuka. Setelah berada didalam rumah kemudian dari ruang tamu Terdakwa melihat saksi Korban sedang tertidur di dalam kamar yang pintu kamarnya hanya ditutupi oleh gordien saja dengan posisi terlentang dengan menggunakan pakaian, lalu timbullah niat Terdakwa untuk menyetubuhi saksi Korban ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai didalam rumah kemudian Terdakwa menutup rapat pintu masuk rumah serta mengunci pintu masuk rumah menggunakan kunci penyangga pintu yang terbuat dari kayu, lalu Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar saksi Korban dan mengambil posisi jongkok disamping saksi Korban yang sedang tidur terlentang. Kemudian Terdakwa membuka kancing celana dan membuka resleting celana saksi Korban hingga terbuka lalu tiba-tiba saksi Korban terbangun dan terkejut sambil berteriak “Manga ang disiko ?” Poi la ang kalua!! (kenapa kamu disini? pergilah keluar!). Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut sambil berkata “jan kecek-kecekan ka urang ndak! (jangan beritahu orang lain!) sambil menuju pintu keluar rumah;
- Bahwa setelah saksi Korban terbangun kemudian saksi Korban juga berlari keluar dari kamar tersebut hingga menyenggol badan Terdakwa dan membuka pintu rumahnya. Setelah berada diluar rumah saksi Korban berteriak “ama, ama manga Hendri masuk ko? (mama, mama kenapa Hendri masuk rumah)” sambil berlari menuju rumah orang tuanya yang berada dibelakang rumah neneknya tersebut dan Terdakwa mengikuti korban berlari dari belakang. Setelah sampai di rumah orang tuanya, saksi Korban langsung masuk dan memeluk ibunya sambil menangis lalu Saksi 3 yang merupakan ayah tiri Korban bertanya kepada saya “ang pangaan anak den ?” (kamu apakan anak saya) lalu saya menjawab “ndak den pangaan doh om, bori den mooh om” (tidak saya apa-apakan om, beri saya maaf om) kemudian Terdakwa disuruh pergi dari tempat tersebut
- Bahwa ketika berada di dalam rumah tersebut terdakwa melihat saksi Korban hanya sendirian saja;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada mengikuti Korban dan hanya penasaran untuk masuk kedalam rumah yang pada saat itu pintu bagian bawahnya terbuka sedikit;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi Korban tinggal di rumah tersebut sendirian;
- Bahwa 1 (satu) helai celana panjang warna cream merk Oxygen Haygo dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksilver merupakan pakaian yang terdakwa pakai saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam tanpa merk dan 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna cream kombinasi donker tanpa merk merupakan pakaian yang dipakai Korban saat kejadian;
- Bahwa saksi sudah punya istri dan mempunyai anak;
- Bahwa istri saksi masih bisa melayani saksi untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/43/RM/RSUD/III/2024 tanggal 16 Februari 2024 dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapat pemeriksaan :

= Inspeksi : - Vulva tenang

- Jejas trauma tidak ada

= Rectal Touche: - Anus tenang, spinkter baik, mukosa licin, ampula kosong

= Hymen : - Utuh/intake

Kesimpulan pemeriksaan :

= Hymen utuh / intake

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana panjang warna cream merk Oxygen Haygo
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksilver
3. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam tanpa merk
4. 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna cream kombinasi donker tanpa merk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mau melakukan persetubuhan terhadap saksi Korban pada saat saksi Korban sedang tertidur di dalam rumahnya yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB yang bertempat di rumah nenek saksi Korban di Kabupaten Limapuluh Kota;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak bersama dengan saksi Korban dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan karena melihat saksi Korban dalam keadaan tertidur timbul keinginan Terdakwa untuk menyetubuhinya;
- Bahwa pada saat itu yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dari rumah Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi 3yang berada dibelakang rumah nenek saksi Korban , lalu ketika melewati depan rumah saksi Korban , Terdakwa melihat pintu rumah bagian bawah terbuka sedikit, karena penasaran kenapa pintunya terbuka sedikit lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara menunduk melewati pintu bagian bawah rumah yang terbuka. Setelah berada didalam rumah kemudian dari ruang tamu Terdakwa melihat saksi Korban sedang tertidur di dalam kamar yang pintu kamarnya hanya ditutupi oleh gordena saja dengan posisi terlentang dengan menggunakan pakaian, lalu timbullah niat Terdakwa untuk menyetubuhi saksi Korban ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai didalam rumah kemudian Terdakwa menutup rapat pintu masuk rumah serta mengunci pintu masuk rumah menggunakan kunci penyangga pintu yang terbuat dari kayu, lalu Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar saksi Korban dan mengambil posisi jongkok disamping saksi Korban yang sedang tidur terlentang. Kemudian Terdakwa membuka kancing celana dan membuka resleting celana saksi Korban hingga terbuka lalu tiba-tiba saksi Korban terbangun dan terkejut sambil berteriak “Manga ang disiko ?” Poi la ang kalua!! (kenapa kamu disini? pergilah keluar!). Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut sambil berkata “jan kecek-kecekan ka urang ndak! (jangan beritahu orang lain!) sambil menuju pintu keluar rumah;
- Bahwa setelah saksi Korban terbangun kemudian saksi Korban juga berlari keluar dari kamar tersebut hingga menenggol badan Terdakwa dan membuka pintu rumahnya. Setelah berada diluar rumah saksi Korban berteriak “ama, ama manga Hendri masuk ko? (mama, mama kenapa Hendri masuk rumah)” sambil berlari menuju rumah orang tuanya yang berada dibelakang rumah neneknya tersebut dan Terdakwa mengikuti korban berlari dari belakang. Setelah sampai di rumah orang tuanya, saksi Korban langsung masuk dan memeluk ibunya sambil menangis lalu Saksi 3yang merupakan ayah tiri Korban bertanya kepada saya “ang pangaan anak den ?” (kamu apakan anak saya) lalu saya menjawab “ndak den pangaan doh om, bori den mooh om” (tidak saya apa-apakan om, beri saya maaf om) kemudian Terdakwa disuruh pergi dari tempat tersebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada di dalam rumah tersebut terdakwa melihat saksi Korban hanya sendirian saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada mengikuti Korban dan hanya penasaran untuk masuk kedalam rumah yang pada saat itu pintu bagian bawahnya terbuka sedikit;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi Korban tinggal di rumah tersebut sendirian;
- Bahwa 1 (satu) helai celana panjang warna cream merk Oxygen Haygo dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksilver merupakan pakaian yang terdakwa pakai saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam tanpa merk dan 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna cream kombinasi donker tanpa merk merupakan pakaian yang dipakai Korban saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/43/RM/RSUD/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan :

= Inspeksi : - Vulva tenang

- Jejas trauma tidak ada

= Rectal Touche: - Anus tenang, spinkter baik, mukosa licin, ampula kosong

= Hymen : - Utuh/intake

Kesimpulan pemeriksaan :

= Hymen utuh / intake

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang wanita;
3. Yang diketahuinya bahwa wanita tersebut berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp



4. Tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Hendri Pgl Hendri Bin Syafril (alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang wanita**



Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan untuk percobaan:

1. Adanya niat atau kehendak dari pelaku;  
Niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu;
2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; dan  
Ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (*vastheid van voornemen*) untuk melakukan tindak pidana;
3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku;  
Jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dari rumah Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi 3 yang berada dibelakang rumah nenek saksi Korban, lalu ketika melewati depan rumah saksi Korban, Terdakwa melihat pintu rumah bagian bawah terbuka sedikit, karena penasaran kenapa pintunya terbuka sedikit lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara menunduk melewati pintu bagian bawah rumah yang terbuka. Setelah berada didalam rumah kemudian dari ruang tamu Terdakwa melihat saksi Korban sedang tertidur di dalam kamar yang pintu kamarnya hanya ditutupi oleh gordena saja dengan posisi terlentang dengan menggunakan pakaian, lalu timbullah niat Terdakwa untuk menyetubuhi saksi Korban, Terdakwa sampai didalam rumah kemudian Terdakwa menutup rapat pintu masuk rumah serta mengunci pintu masuk rumah menggunakan kunci penyangga pintu yang terbuat dari kayu, lalu Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar saksi Korban dan mengambil posisi jongkok disamping saksi Korban yang sedang tidur terlentang. Kemudian Terdakwa membuka kancing celana dan membuka resleting celana saksi Korban hingga terbuka lalu tiba-tiba saksi Korban terbangun dan terkejut sambil berteriak "Manga ang disiko ?" Poi la ang kalua!! (kenapa kamu disini? pergilah keluar!). Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut sambil berkata "jan kecek-kecekan ka urang ndak! (jangan beritahu orang lain!) sambil menuju pintu keluar rumah, setelah saksi Korban terbangun kemudian saksi Korban juga berlari keluar dari kamar tersebut hingga menyenggol badan Terdakwa dan membuka pintu rumahnya. Setelah berada



diluar rumah saksi Korban berteriak “ama, ama manga Hendri masuk ko? (mama, mama kenapa Hendri masuk rumah)” sambil berlari menuju rumah orang tuanya yang berada dibelakang rumah neneknya tersebut dan Terdakwa mengikuti korban berlari dari belakang. Setelah sampai di rumah orang tuanya, saksi Korban langsung masuk dan memeluk ibunya sambil menangis lalu Saksi 3yang merupakan ayah tiri Korban bertanya kepada saya “ang pangaan anak den ?” (kamu apakan anak saya) lalu saya menjawab “ndak den pangaan doh om, bori den mooh om” (tidak saya apa-apakan om, beri saya maaf om) kemudian Terdakwa disuruh pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/43/RM/RSUD/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan :

- = Inspeksi : - Vulva tenang
  - Jejas trauma tidak ada
- = Rectal Touche: - Anus tenang, spinkter baik, mukosa licin, ampula kosong
- = Hymen : - Utuh/intake

Kesimpulan pemeriksaan :

- = Hymen utuh / intake;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuka kancing celana dan membuka resleting celana saksi Korban , dengan niat untuk bersetubuh dengan saksi Korban , namun perbuatan tersebut tidak selesai dikarenakan saksi Korban terbangun dan berteriak, merupakan pemenuhan dari unsur “niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang wanita”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Yang diketahuinya bahwa wanita tersebut berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan Terdakwa melihat saksi Korban sedang tertidur di dalam kamar yang pintu kamarnya hanya ditutupi oleh gordena saja dengan posisi terlentang dengan menggunakan pakaian, kemudian Terdakwa membuka kancing celana dan membuka resleting celana saksi Korban hingga terbuka lalu tiba-tiba saksi Korban terbangun dan terkejut sambil berteriak “Manga ang disiko ?” Poi la ang kalua!! (kenapa kamu disini? pergilah keluar!). Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut sambil berkata “jan kecek-kecekan ka urang ndak! (jangan beritahu orang lain!) sambil menuju pintu keluar rumah;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa saksi Korban pada saat itu sedang tertidur sendirian didalam kamar dalam sebuah rumah, yang kemudian resleting celana saksi Korban dibuka oleh terdakwa merupakan pemenuhan dari unsur "Yang diketahuinya bahwa wanita tersebut berada dalam keadaan tidak berdaya", dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan Terdakwa membuka kancing celana dan membuka resleting celana saksi Korban hingga terbuka lalu tiba-tiba saksi Korban terbangun dan terkejut sambil berteriak "Manga ang disiko ?" Poi la ang kalua!! (kenapa kamu disini? pergilah keluar!). Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut sambil berkata "jan kecek-kecekan ka urang ndak! (jangan beritahu orang lain!) sambil menuju pintu keluar rumah, setelah saksi Korban terbangun kemudian saksi Korban juga berlari keluar dari kamar tersebut hingga menyenggol badan Terdakwa dan membuka pintu rumahnya. Setelah berada diluar rumah saksi Korban berteriak "ama, ama manga Hendri masuk ko? (mama, mama kenapa Hendri masuk rumah)" sambil berlari menuju rumah orang tuanya yang berada dibelakang rumah neneknya tersebut dan Terdakwa mengikuti korban berlari dari belakang. Setelah sampai di rumah orang tuanya, saksi Korban langsung masuk dan memeluk ibunya sambil menangis lalu Saksi 3yang merupakan ayah tiri Korban bertanya kepada saya "ang pangaan anak den ?" (kamu apakah anak saya) lalu saya menjawab "ndak den pangaan doh om, bori den mooh om" (tidak saya apa-apakan om, beri saya maaf om) kemudian Terdakwa disuruh pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuka kancing celana, dan membuka resleting celana saksi Korban , namun tidak selesai sampai dengan bersetubuh dengan saksi Korban dikarenakan saksi Korban terbangun dan berteriak serta berlari keluar dari kamar, merupakan suatu pemenuhan dari unsur "tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai celana panjang warna cream merk Oxygen Haygo; dan
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksilver;

dari fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut bukanlah alat untuk melakukan kejahatan, atau alat yang digunakan untuk sampai pada kejahatan, dan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam tanpa merk; dan
2. 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna cream kombinasi donker tanpa merk;

dari fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai saksi Korban pada saat kejadian, dan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik dari saksi Korban, maka dikembalikan kepada saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut pada saksi Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Pgl Hendri bin Syafril (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan tidak berdaya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang warna cream merk Oxygen Haygo;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksilver;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam tanpa merk; dan
  - 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna cream kombinasi donker tanpa merk;

**Dikembalikan kepada saksi Korban ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggung, S.H., dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Tina br Simarmata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)